

**STUDI KASUS PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI
KUA KECAMATAN TUGU TAHUN 2022**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh :

Muhammad Naufal Halim

NIM : 30502000001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

JURUSAN SYARI'AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

S E M A R A N G

2024

ABSTRAK

Salah satu aspek terpenting dalam pernikahan adalah keberadaan wali nikah. Wali nikah merupakan salah satu dari 5 rukun nikah yang wajib ditunaikan. Tanpa adanya wali, pernikahan menjadi *fasid* (rusak) dan tidak sah. Wali secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu wali nasab dan wali hakim.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wali nikah bilamana wali nasab tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali nikah. Wali hakim ada bilamana dalam sebuah pernikahan, wali nasab tidak ada, atau ia tidak bisa dihadirkan dalam pernikahan, atau wali nasab tersebut tidak diketahui domisili tinggalnya, atau wali nasab menolak atau enggan menjadi wali nikah dengan sebab tertentu (*wali adhal*). Wali hakim merupakan pengganti wali nasab bila wali nasab tersebut tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai wali dalam perwalian pernikahan. Maka dari itu, kedudukan wali hakim pun sama seperti kedudukannya wali nasab dalam pernikahan.

Berdasarkan pada penelitian penulis tentang perwalian pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Tugu tahun 2022, jumlah kasus yang ada terdapat 25 pernikahan. Angka tersebut merupakan angka yang paling sedikit dari jumlah kasus perwalian pernikahan wali hakim yang ada di Kota Semarang. Dari 25 kasus tersebut, perwalian wali hakim sebab wali tidak ada mendominasi sebanyak 60% dari jumlah kasus yang ada. Perwalian wali hakim sebab wali nikah *mafqud* hanya 12%. Perwalian wali hakim sebab wali jarak lahir sebesar 28 % dari jumlah kasus yang ada.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Objek yang dikaji pada penelitian dilakukan dengan menggambarkan dan mendeskripsikan sesuai kondisi di lapangan apa adanya. Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah yuridis empiris. Objek penelitian dikaji dengan pendekatan hukum tertentu yang berlaku di daerah tersebut. Pengkajian hukum yang di gunakan adalah Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Kata Kunci : Pernikahan, Wali Nikah, Wali Hakim

ABSTRACT

One of the most important aspects of marriage is the presence of a marriage guardian. Marriage guardian is one of the 5 pillars of marriage that must be fulfilled. Without a guardian, the marriage becomes fasid (damaged) and invalid. Guardians are generally divided into two types, namely lineage guardians and judge guardians.

A guardian judge is a marriage guardian appointed by the Minister of Religion or an official appointed by him to carry out the rights and obligations as a marriage guardian if the marriage guardian cannot carry out his rights and obligations as a marriage guardian. The guardian judge is there when in a marriage, the guardian of the lineage is not present, or he cannot be present at the wedding, or the place of residence of the guardian of the lineage is unknown, or the guardian of the lineage refuses or is reluctant to be the guardian of the marriage for certain reasons (wali adhal). The guardian judge is a substitute for the guardian of the lineage if the guardian of the lineage cannot fulfill his obligations as a guardian in the marriage guardianship. Therefore, the position of a guardian judge is the same as that of a guardian of the lineage in marriage.

Based on the author's research regarding the guardianship of marriages of guardian judges in the KUA of Tugu District in 2022, the number of cases there were 25 marriages. This figure is the lowest number of cases of guardianship of marriage guardian judges in the city of Semarang. Of the 25 cases, the guardianship of the judge's guardian due to the absence of a guardian dominated 60% of the number of cases. Guardianship of the judge's guardian because the guardian of the mafqud marriage is only 12%. The guardianship of the judge's guardianship is because the guardian's birth distance is 28% of the number of cases.

In conducting this research, the author used field research methods. The objects studied in the research were carried out by describing and describing according to conditions in the field as they are. The approach taken by the author in the research is empirical juridical. The research object is studied using a specific legal approach that applies in the area. The legal studies used are Marriage Law Number 1 of 1974, Instruction of the President of the Republic of Indonesia Number 1 of 1991 Compilation of Islamic Law, and Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration.

Keywords: Marriage, Marriage Guardian, Guardian Judge

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka Bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Naufal Halim

NIM : 30502000001

Judul : **Studi Kasus Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kua
Kecamatan Tugu Tahun 2022**


Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan
(*dimunaqasahkan*)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Mei 2024

Dosen Pembimbing 2

Dosen Pembimbing 1



Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.



Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI.,
S.Hum., M.HI.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUHAMMAD NAUFAL HALIM
Nomor Induk : 30502000001
Judul Skripsi : STUDI KASUS PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR
URUSAN AGAMA KECAMATAN TUGU TAHUN 2022

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Selasa, 14 Dzulqodah 1445 H.
22 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyangg gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Sekretaris

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ghofar Shidiq, M.Ag.

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Naufal Halim

NIM : 30502000001

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“ Studi Kasus Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kua Kecamatan Tugu
Tahun 2022 ”**

Adalah benar hasil dari karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 13 Mei 2024

Penyusun,



Muhammad Naufal Halim

NIM. 30502000001

DEKLARASI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujurn dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang ;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain ;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya ;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 13 Mei 2024

Penyusun,



Muhammad Naufal Halim

NIM. 30502000001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman penulisan yang ada.

Tidak lupa sholawat beriringkan salam tercurahkan kepada baginda dan suri tauladan umat manusia Nabiullah Muhammad ﷺ, yang akan selalu dinantikan syafa'atnya di dunia dan diakhirat.

Skripsi dengan judul “ Studi Kasus Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022 ” telah disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu saya (Ibu Andjarwati) dan kakak perempuan saya (Nabila Nailatus Sakina) yang selalu senantiasa mendukung dan mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar. Mudah – mudahan dukungan yang diberikan menjadi amal jariyyah dan di terima oleh Allah SWT.
2. Prof Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah merestui pembahasan judul skripsi ini.
4. Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, dan pemikiran berupa masukan sehingga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I. selaku dosen wali yang telah meluangkan waktu untuk memberi perwalian dan pengarahan kepada penulis.
6. Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang yang telah menjadi Narasumber dari penelitian ini. Juga yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk proses wawancara serta pengarahan untuk skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini,
8. Pimpinan dan karyawan dari Tata Usaha Fakultas Agama Islam dan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah

memberikan layanan surat menyurat dalam penelitian serta referensi – referensi yang menunjang dalam penulisan skripsi ini,

9. Teman – teman dari Fakultas Agama Islam, khususnya Angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah menemani dalam senang dan susah selama berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang,


10. Semua pihak yang secara tidak langsung telah membantu dan mensupport penulisan skripsi ini,

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini pasti memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Maka dari itu karena disebabkan keterbatasan kemampuan akademik penulis dalam skripsi ini, penulis mengharap adanya kritik dan saran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik penulis di kemudian hari.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini bisa bisa bermanfaat bagi saya sendiri terkhususnya dan untuk semua kalangan pada umumnya. Mudah – mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT limpahan rahmat dan hidayah – Nya dalam menjalankan kehidupan. *Amiin Amiin Ya Robbal 'Alamiin*

Semarang, 13 Mei 2024

Penyusun,



Muhammad Naufal Halim

NIM. 30502000001

PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet

س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذَكَرَ	= žukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

1) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ يَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌َ وَ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------



C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قَالُوا	<i>qāla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbānā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
-------------	--------------------	-----------	-------------------

أَمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>
----------	-----------------	-------	---------------

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa aful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
--------------------------------------	--

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSELITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	5
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	6
1.4. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
1.5. METODE PENELITIAN.....	11
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15

BAB II TINJAUAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PERWALIAN	
PERNIKAHAN.....	18
2.1. Hukum Pernikahan.....	18
2.1.1. Pengertian Pernikahan.....	18
2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan	19
2.1.3. Rukun dan Syarat Pernikahan	19
2.2. Hukum Wali dalam Pernikahan	21
2.2.1. Pengertian Wali dalam Pernikahan	21
2.2.2. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan	22
2.2.3. Rukun dan Syarat Wali dalam Pernikahan	24
2.2.4. Macam – Macam Wali dalam Pernikahan	26
2.3. Hukum Wali Hakim	28
2.3.1. Wali Hakim dalam Pernikahan	29
2.4. Penentuan Wali Hakim dalam Pernikahan.....	34
BAB III PEMBERLAKUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA	
KECAMATAN TUGU	39
3.1. Profil KUA Kecamatan Tugu.....	39
3.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	39
3.1.2. Keadaan Penduduk.....	40
3.1.3. Personalia KUA Kecamatan Tugu	43

3.2. Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022	45
3.3. Prosedur Penetapan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022	50
3.4. Data Pernikahan dan Wali Nikah di Kota Semarang Tahun 2022	54
3.5. Data Pernikahan dengan Wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022	61
BAB IV ANALISA PEMBERLAKUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUGU TAHUN 2022	65
4.1. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022	65
4.2. Analisis Yuridis Penentuan Perwalian Pernikahan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022	69
BAB V PENUTUP.....	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	77
5.3. Penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tugu..... 43

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Tugu Tahun
2022..... 41

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kepemelukan Agama Kecamatan Tugu
Tahun 2022 42



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama yang universal dan mudah dalam pelaksanaannya. Universal disini ialah agama Islam mengatur berbagai sendi kehidupan yang terperinci dan menyeluruh. Keberadaan aturan tersebut adalah wujud agama Islam dalam menjaga pilar – pilar kehidupan agar terarah dengan baik. Salah satu hal yang diatur oleh agama Islam dalam kehidupan ialah pernikahan.¹

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau janji kokoh dan suci yang diikrarkan oleh pengantin laki – laki dan wanita yang berkomitmen menjalani kehidupan bersama dalam senang, sedih, susah maupun bahagia untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.² Pernikahan dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan dengan pengertian :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selain itu, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pernikahan adalah :

“Akad yang sangat kuat atau miitsaqoon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “.

Tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk menciptakan keluarga yang abadi dan bahagia serta terwujudnya ketenangan jiwa, saling mengasihi, serta saling

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cet. 1 (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019). hal 2.

² Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023). hal 8.

menyayangi antar pasangan kekasih. Untuk meraih tujuan pernikahan tersebut, suami beserta istri dituntut untuk perlu saling melengkapi dan membantu, agar dari tiap kepribadian individu pasangan dapat mengembangkan potensi dan skill yang ia punyai untuk mencapai kesejahteraan rohani (spiritual) dan jasmani (material).³ Allah SWT menegaskan tentang tujuan penciptaan manusia yang berpasang – pasangan dalam Surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Agama Islam dalam implementasinya, selalu mengedepankan prinsip – prinsip yang urgen dalam menjaga kehidupan manusia. Salah satu dari prinsip yang di jaga dalam sebuah perkawinan tersebut adalah menjaga dan mensucikan keturunan atau nasab. Hal ini tentu memiliki perbedaan yang sangat jauh dari budaya barat yang tidak memeperhatikan sama sekali masalah ini. Masalah tersebut adalah terkait dengan pertalian nasab. Maka dari itu, dalam perkawinan, Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Salah satu syarat tersebut adalah pernikahan diharuskan adanya wali.⁴

³ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet.1, vol. 6 (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016). hal 18.

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Cet. 1 (Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021). hal 30

Wali nikah merupakan salah satu dari lima rukun (lima rukun nikah : mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, serta adanya ijab qobul) dalam pernikahan yang wajib di penuhi bagi pengantin perempuan dalam melangsungkan pernikahan. Tanpa adanya wali, pernikahan menjadi *fasid* (rusak) dan menjadi batal pernikahannya.⁵ Sebagaimana hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asya'ri r.a⁶ :

لَانكاح الا بولي

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali."

Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menegaskan wali nikah merupakan rukun yang wajib dipenuhi dalam pernikahan bagi mempelai wanita. Tugas dari wali nikah adalah yang bertindak dan mengesahkan perkawinan bagi laki – laki yang menikahi anak gadis di bawah kuasanya. Yang diperbolehkan menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam fiqh yaitu muslim, *aqil* (berakal) dan *baligh*.⁷

Wali dalam istilah fiqh memiliki dua istilah yaitu wali nasab dan hakim. Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam mengurutkan wali nasab dalam beberapa kelompok bila mana wali nikah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali. Urutan tersebut terdiri dari 4 kelompok,⁸ meliputi :

- 1) Kelompok pertama, dari garis kerabat laki – laki lurus keatas yaitu, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

⁵ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016). hal 40.

⁶ Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Dehli - India: Al-Ansariyya Press). hal 191.

⁷ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021). hal 46.

⁸ Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 39

- 2) Kelompok kedua, dari garis kerabat saudara laki – laki atau saudara laki – laki seayah dan keturunan laki - laki dari mereka.
- 3) Kelompok ketiga, dari garis kerabat paman, yaitu saudara laki – laki kandung ayah, saudara seayah, serta keturunan laki – laki dari mereka.
- 4) Kelompok keempat, dari garis kerabat atau saudara laki – laki kandung kakek, saudara laki – laki seayah dan keturunan laki – laki dari mereka.

Kemudian dalam pasal 23 KHI, bilamana dalam sebuah pernikahan, wali nasab ternyata tidak ada, atau ia tidak bisa dihadirkan dalam pernikahan, atau wali nasab tersebut tidak diketahui domisili tinggalnya, atau wali nasab menolak atau enggan menjadi wali nikah dengan sebab tertentu (*wali adhal*), maka disitulah wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan.⁹

Namun ada pula yang menjadi pertimbangan dalam pemindahan wali nasab ke wali hakim dengan sebab bahwa anak perempuan tersebut lahir di luar pernikahan yang sah. Dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan anak yang lahir di luar nikah, ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan sama. Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut kedua peraturan tersebut. Maka konsekuensi dari peraturan tersebut, membuat anak perempuan yang ingin menikah tidak bisa berwali dengan ayahnya, namun ia harus berwali dengan wali hakim.¹⁰

⁹ Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hal 23.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017). hal 24.

Namun dalam realitanya, pernikahan yang diwalikan dengan wali hakim di Kota Semarang sering memiliki berbagai aspek masalah yang menyertainya. Menurut data dari Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kota Semarang, pernikahan dengan perwalian wali hakim yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2022 terdapat 1.418 kasus. Pernikahan dengan wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Tugu pada tahun 2022 hanya 25 kasus¹¹. Artinya adalah bahwa pernikahan dengan wali hakim yang ada di KUA Kecamatan Tugu kurang dari 2% jumlah total pernikahan dengan wali hakim yang ada di Kota Semarang.

Maka dari itu, berdasar pada latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut lagi faktor apa saja yang menjadikan KUA Kecamatan Tugu menjadi salah satu Kecamatan di Kota Semarang yang paling sedikit pernikahan dengan wali hakim serta bagaimana tinjauan yuridisnya. Dari pemaparan tersebut, penulis tertarik menyusun penelitian dengan judul “ **Studi Kasus Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022** ”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan penulis, identifikasi dan rumusan masalah yang akan diambil meliputi :

1. Apa saja faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu pada tahun 2022 ?

¹¹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementrian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

2. Bagaimana analisis yuridis penentuan perwalian pernikahan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu pada tahun 2022 ?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu tahun 2022.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis perwalian pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu tahun 2022.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai sisi secara teoritis dan praktis. Manfaat dan keuntungan tersebut meliputi :

a. Manfaat Teoritik

1) Untuk Ilmu Pengetahuan

Berguna untuk sarana dan salah satu landasan dalam penelitian mendatang seputar tentang pemakaian wali hakim dalam pernikahan.

2) Untuk Lembaga

Berguna untuk acuan dasar sebuah instansi atau lembaga lain dalam penetapan wali hakim pernikahan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3) Untuk Masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan alasan yang dibenarkan agama dalam memakai wali hakim di sebuah pernikahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi yang memadai tentang perkawinan secara umum dan pemakaian wali hakim dalam sebuah pernikahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang memadai dan opini – opini yang benar bagi lembaga, instansi maupun masyarakat.
- 2) Memberikan kajian yang luas bagi ilmu pengetahuan dalam penelitian lapangan tentang pemakaian wali hakim dalam sebuah pernikahan yang sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang – undang yang berlaku di daerah yang menjadi objek penelitian.

1.4. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki beberapa kajian literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, penulis dalam hal ini melakukan berbagai observasi, kajian serta meneliti berbagai literatur yang ada sesuai dengan topik yang akan di teliti oleh penulis. Kajian

mengenai “ STUDI KASUS PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 - 2022 “ mempunyai beberapa persamaan dan kemiripan yang di lakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain yaitu :

Pertama, Penelitian dari Afif Noor Hakim Universitas Islam Negri Ar Raniry Banda Aceh dengan judul “*Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak di Luar Nikah (Studi KUA Kuta Alam Banda Aceh)*.”¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi analitis deskriptif. Penelitian ini menjawab tentang pertanyaan bagaimana mekanisme dalam pengangkatan wali hakim sebab anak di luar nikah di KUA Kecamatan Kuta Alam beserta faktor apa saja yang menghambat dalam mekanisme tersebut. Tinjauan yang dipakai dalam menganalisis pertanyaan tersebut adalah dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam mekanisme pengangkatan wali hakim pernikahan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam mekanisme pengangkatan wali hakim sebab anak di luar nikah , terdapat dua proses yang harus dilalui dan di penuhi : *pertama*, memeriksa semua berkas yang menjadi persyaratan pernikahan bagi yang bersangkutan oleh pihak KUA, dan yang *kedua* adalah adanya bukti tertulis atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dalam tinjauan hukum positif KHI pasal 19 – 23, PMA Nomor 30 tahun 2005 serta fikih, pengangkatan wali hakim dengan sebab anak di luar nikah memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam pencatatan akta

¹² Afif Noor, “Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh),” 2021, 1.

nikah tersebut, tidak dicantumkan atas nama wali hakim namun atas nama ayah biologisnya. Pencatatan tersebut bertujuan untuk kemashlahatan di kemudian hari dan meminimalisir mudharat yang akan ditimbulkan.

Kedua, Penelitian dari Dimas Ayuni Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan dengan Wali Hakim Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah* “.¹³ Penelitian ini memakai studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk mendapatkan analisis data yang sesuai dengan penelitian, teknik analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa wali hakim merupakan wali dari pengganti wali nasab dari pernikahan. Namun, ada sebagian masyarakat di sana yang mengetahui wali hakim hanya sebatas bilamana wali nasab tidak ada. Kesimpulan yang diambil peneliti tersebut adalah bahwa pernikahan dengan wali hakim yang terjadi di Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena tidak adanya putusan dari Pengadilan Agama.

Ketiga, Penelitian dari Nova Eliza Safitri Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh dengan judul “ *Praktik Perkawinan dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lembah*

¹³ DIMAS AYUNI, “Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah),” June 2018, 103.

Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya) “.¹⁴ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyebab adanya perkawinan dengan wali hakim karena wali nasab tidak ada, wali nasab tidak diketahui domisilinya, wali nikah berstatus *adhhal* dari Pengadilan Agama, serta wali nasab merupakan orang fasik yang tidak memungkinkan jadi wali dalam pernikahan. Dengan alasan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Lembah Sabil berhak bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut.

Keempat, Penelitian dari Iin Hidayatul Auliya Universitas Islam Negri Mataram dengan judul “*Praktik Perwalian Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)*”.¹⁵ Penelitian yang dipakai peneliti tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yang dipakai adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ampenan, beserta pegawai dan arsip – arsip dari KUA tersebut. Sedangkan data sekunder yang dipakai berasal dari Undang – Undang serta buku – buku yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkawinan no. 160/39/II/2012 dengan wali hakim pada akta nikah tersebut tidak sah menurut peraturan perundang – undang yang berlaku. Pernikahan dengan wali hakim tersebut melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah serta

¹⁴ Nova Eliza Safitri, “Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya” 1, no. 1 (2021).

¹⁵ Iin Hidayatul Auliya, “Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)” (Universitas Islam Negri Mataram, 2019).

Kompilasi Hukum Islam pasal 23. Pernikahan dengan wali hakim tersebut tidak didasari dengan surat penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama dan pernikahan tersebut berlangsung di luar yuridiksi KUA Kecamatan Ampenan.

Dari kajian pustaka yang telah di telaah oleh penulis, penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan pada mengkaji dan menyoroti beberapa hal tentang pernikahan dengan wali hakim. Kajian diatas dengan penelitian yang akan disajikan oleh penulis memiliki perbedaan pada pembahasan mengenai faktor – faktor terjadinya pernikahan dengan wali hakim di KUA tertentu beserta peninjauan penetapan wali hakim dari analisis yuridis. Maka dari itu, penelitian yang akan di lakukan oleh penulis ialah jenis penelitian lapangan atau kualitatif (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data yang valid menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara serta dokumentasi terhadap objek yang akan di teliti dan dikaji.¹⁶

1.5. METODE PENELITIAN

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu menganalisis dan mendeskripskan pada suatu fenomena, aktifitas sosial, kepercayaan, sikap, peristiwa, persepsi terhadap objek yang diteliti baik individu maupun kelompok. Penelitian yang akan diteliti bersifat menggambarkan suatu keadaan atau fenomena sesuai dengan fakta di lapangan dan apa adanya.¹⁷ Artinya, data – data dan fakta yang terhimpun itu

¹⁶ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012). hal 19.

¹⁷ Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020). hal 34.

berupa kata, lisan, dan gambar. Peneliti dalam mendeskripsikan obyeknya memberikan gambaran tentang apa, bagaimana serta mengapa obyek tersebut ada.

Penedekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* adalah penelitian yang menggambarkan suatu fenomena atau objek yang teliti melalui data yang telah terkumpul apa adanya dan menganalisisnya dengan pendekatan hukum tertentu.¹⁸ Tujuan peneliti memakai metode ini ialah berusaha untuk mengidentifikasi dan mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan tentang apa saja faktor – faktor terjadinya pernikahan dengan wali hakim beserta bagaimana analisis yuridis perwalian pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tugu.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat yang akan di jadikan penulis sebagai penelitian adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang. Rentang waktu yang dilakukan penulis dalam penelitian adalah dari tanggal 1 Desember 2023 s/d 31 Januari 2024.

1.5.3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data tersebut di perinci sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Yang dimaksud data primer disini ialah data yang didapat dan diperoleh dari lapangan yang bersumber pada informasi yang di

¹⁸ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hal 38.

anggap valid dan relevan sesuai dengan penelitian.¹⁹ Sumber data primer yang dipakai adalah hasil wawancara dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu terhadap 25 kasus pemakaian wali hakim dalam pernikahan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan kasus penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder merupakan data tambahan dan pelengkap yang dipakai untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang ada pada data sebelumnya agar menjadi menarik bagi para pembaca.²⁰ Data tambahan tersebut bersumber pada penelitian dan kajian terhadap beberapa artikel dan buku – buku yang berhubungan dengan pembahasan judul penelitian serta sesuai dengan kajian kepustakaan yang terdahulu yang memiliki relevansi dan validitas yang sama, baik yang sudah diterbitkan dalam bentuk jurnal, majalah ilmiah, dan buku ataupun yang belum diterbitkan.²¹

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah salah satu hal yang sangat penting ketika melakukan sebuah penelitian. Tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data yang valid sesuai keadaan di lapangan. Adapun teknik

¹⁹ Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. hal 39.

²⁰ Hardani. hal 40

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet. 4 (Depok: Rajawali Pers, 2020). hal 42.

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ialah kegiatan untuk mengamati, mensurvei, serta mencatat secara sistematis terhadap gejala, kondisi, fenomena serta objek yang menjadi bahan penelitian.²² Dalam hal ini, penelitian dilapangan akan memperhatikan dan mengamati beberapa hal seperti perilaku, kegiatan, peristiwa, perasaan, tujuan, serta ruang dan waktu terhadap obyek yang diteliti. Obyek yang dijadikan penelitian ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu di Kota Semarang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang dipakai untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dengan bertemu dan bertatap muka secara langsung dengan narasumber yang akan diwawancarai.²³ Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penting yang relevan dengan penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas terhadap obyek yang diteliti. Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan tidak terstruktur sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang faktor – faktor terjadinya pernikahan dengan wali hakim beserta analisis yuridis penetapan wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Kota Semarang.

²² Hikmawati. hal 80.

²³ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hal 119.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang merekam catatan peristiwa yang sudah berlalu.²⁴ Dokumentasi yang akan dipakai bersumber pada buku – buku, penelitian, jurnal, makalah ataupun arsip – arsip yang berkenaan dengan kajian pemakaian wali hakim dalam pernikahan.

1.5.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian. Teknik analisis data ialah proses dalam melakukan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang membuat pembaca lebih mudah memahami suatu penelitian agar mudah diinterpretasikan.²⁵ Teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah deskriptif analisis. Data yang telah terkumpul secara baik dan benar, akan disusun dan diolah, serta dijabarkan sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan. Kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis empiris yang kemudian disimpulkan dengan kesimpulan yang bersifat general/umum.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelaah penelitian ini, penulis akan menjabarkan sistematika penulisan yang di uraikan kedalam lima bab yang masing – masing dari bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

²⁴ Hardani, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. hal 19

²⁵ Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. hal 145.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang permasalahan penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PERWALIAN PERNIKAHAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori yang berkaitan tentang perwalian dalam pernikahan. Bab ini meliputi tentang pengertian wali nikah secara bahasa dan istilah, landasan hukum wali nikah dalam pernikahan, macam – macam wali, syarat dan rukun yang harus dipenuhi wali nikah, pengertian dan landasan hukum wali hakim dalam pernikahan, serta faktor – faktor apa saja yang menjadikan pernikahan harus memakai wali hakim. Secara teoritis, dalam bab ini akan di jelaskan pula tentang landasan pemberlakuan wali hakim menurut hukum islam dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB III : PEMBERLAKUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUGU

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan tentang gambaran umum tentang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu yang terdiri dari letak geografis, sejarah, struktur organisasi, visi dan misi serta fungsi dan tujuan. Bab ini juga akan membahas tentang pemberlakuan wali hakim dalam pernikahan di KUA Kecamatan Tugu,

BAB IV : ANALISA PEMBERLAKUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUGU

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan tentang analisa dari hasil penelitian yang berkaitan dengan deskripsi objek penelitian, menganalisis landasan yang di pakai KUA Kecamatan Tugu tentang penetapan wali hakim dalam pernikahan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang sudah diteliti sebagai jawaban. Selain itu, dalam bab ini juga akan terdapat kritik dan saran yang berhubungan dengan tema penelitian yang sudah di susun oleh penulis.



BAB II
TINJAUAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PERWALIAN
PERNIKAHAN

2.1. Hukum Pernikahan

2.1.1. Pengertian Pernikahan

Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dikenal dengan istilah perkawinan. Merujuk pada literatur fikih klasik, kata pernikahan sendiri serapan dari akar kata bahasa arab “*nakaha*” (نكح) dan “*zawaja*” (زوج). Dalam konteks tersebut, pernikahan memiliki definisi dari sisi hakiki dan sisi *majazi*²⁶. Definisi pernikahan pada sisi hakiki yaitu *wath'i* atau bersengama. Sedangkan dalam sisi majazi pernikahan memiliki definisi yaitu akad. Namun yang sering dipakai oleh para ulama yaitu istilah yang *majazi* karena yang istilah hakiki merujuk pada implikasi perbuatan yang berbeda, contohnya anak dari hasil *zina*.²⁷

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah akad atau janji suci yang kuat (*miitsaqoon gholiidhan*) antara pria dan wanita untuk mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangan – Nya yang mana dalam pelaksanaannya dinilai sebagai ibadah.²⁸ Kemudian Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan adalah wujud dari ikatan yang kokoh dan kuat antara dua insan yang berkomitmen menjalani rumah tangga berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa.²⁹

²⁶ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. hal. 18.

²⁷ Hikmatullah. hal 19.

²⁸ Umar Haris Sanjaya, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hal 13.

²⁹ Umar Haris Sanjaya. hal 9.

2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki dasar hukum yang menyertainya. Dalam segi *maqasid syariah*, pernikahan di definisikan sebagai salah satu cara mencari ketenangan, rasa cinta, serta kasih sayang. Selain itu, pernikahan merupakan sarana bagi tersalurkannya kebutuhan biologis dan langkah awal untuk membentuk keluarga.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Merujuk pada keterangan dari Imam Fakhruddin Ar Razi³⁰, salah satu Ulama terkemuka yang bermadzhab Syafi’i, mengulas bahwa salah satu aspek terpenuhinya sebuah ketenangan (sakinah) dapat terpenuhi bilamana adanya unsur rasa saling mencintai (mawadah) yang terwujud dalam bentuk *jima’* (persetubuhan) sehingga akan memperoleh rasa saling mengasihi (rahmah) bagi kedua insan yang melakukan pernikahan.

2.1.3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan mempunyai beberapa rukun yang harus dilakukan. Tanpa adanya rukun tersebut, pernikahan akan menjadi *fasid* (rusak) dan tidak sah

³⁰ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ed. Muhamad Dani Somantri, Cet. 1 (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022). hal 7.

perkawinannya. Rukun perkawinan terdiri dari 5 rukun beserta syarat yang wajib dipenuhi³¹, antara lain :

2.1.3.1. Mempelai Pria

Mempelai pria memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu :

1. Tidak mahram dengan wanita yang akan dinikahinya
2. Tidak ada paksaan eksternal/kemauan diri sendiri
3. Mempelai pria merupakan orang yang jelas keberadaannya
4. Tidak sedang melaksanakan ihram

2.1.3.2. Mempelai Wanita

Mempelai Wanita memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu :

1. Tidak memiliki halangan yang disyariatkan, meliputi : bukan mahrom suaminya, tidak dalam masa tunggu (*iddah*), serta tidak memiliki suami.
2. Mempelai wanita adalah orang yang jelas keberadaannya
3. Tidak sedang melaksanakan ihram

2.1.3.3. Wali

Wali memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu :

1. Muslim
2. Aqil
3. Baligh

³¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. hal 30.

4. Adil

2.1.3.4. Saksi

Saksi memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi, yaitu :

1. Muslim
2. Aqil
3. Baligh
4. Bisa mendengar dan melihat

2.1.3.5. Akad

Adapun akad terdiri dari lafadz ijab dan qabul.

2.2. Hukum Wali dalam Pernikahan

2.2.1. Pengertian Wali dalam Pernikahan

Wali merupakan satu diantara lima rukun pernikahan yang wajib dipenuhi. Wali menurut kamus *al – Munjid*, diambil dari kata dari serapan bahasa arab *al – wali*, bentuk *jama'* dari kata *Auliya'* yang memiliki definisi penolong, pecinta, atau saudara.³² Dalam istilah tersebut, wali dalam artian hukum agama maupun adat adalah seseorang yang ditugasi atau diberi amanah untuk mengelola dan merawat anak yatim. Dalam konteks tersebut, wali merupakan pihak yang mewakili pernikahan atas perempuan yatim tersebut dalam pernikahannya³³.

Wali dalam terminolog para ulama, merujuk pada 3 hal yaitu ; perwalian untuk seseorang, perwalian untuk harta/barang serta perwalian untuk

³² Nabiela Naily, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019). hal 121.

³³ Naily. hal 122.

kedua hal tersebut. Dalam literatur fikih, wali didefinisikan sebagai pihak yang bertindak karena kedudukannya memiliki wewenang untuk kepentingan orang yang telah memberikan hak perwaliannya³⁴.

Wali dalam konteks pernikahan adalah seseorang yang diberi tanggung jawab menjadi wakil dari mempelai wanita. Artinya, tugas dari wali adalah mengawinkan anak perempuannya dengan mempelai pria yang direstunya sebagai suami masa depannya yang menjadi asuhannya.

2.2.2. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan

Wali nikah memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Kedudukan wali dalam pernikahan, baik itu wali nasab yang terdiri dari wali *aqrob* (kerabat dekat), dan wali *ab'ad* (kerabat jauh) maupun wali hakim merupakan satu pilar dari rukun pernikahan yang tanpa adanya keberadaan wali, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kewajiban untuk memenuhi wali dalam suatu pernikahan sesuai dengan ketentuan yang dilandaskan pada hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Asya'ri r.a³⁵ :

لانكاح الا بولي

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali."

Dalam kitab *Matan Abu Syuja' Ghoyah wa Taqrib* menjelaskan pernikahan menjadi tidak sah bilamana wali tidak ada dalam pernikahan tersebut³⁶.

³⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hal 42.

³⁵ Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Dehli - India: Al-Ansariyya Press). hal 191.

³⁶ Shihab al-Din Abu al-Tayyib al-Isfahani Ahmad ibn al-Hussein ibn Ahmad, Abu Shuja', *Matan Abi Syuja' Al Musamma Al Ghoyatu Wa Al Taqrib* (Alam Al Kutub). hal 21.

ولا يصح عقد النكاح إلا بولي

Artinya: "Dan tidak sah akad nikah kecuali dengan wali ."

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 14 juga ditegaskan bahwa adanya wali merupakan salah satu syarat mutlak bagi pernikahan yang akan dilaksanakan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;*
- b. Calon Isteri;*
- c. Wali nikah;*
- d. Dua orang saksi dan;*
- e. Ijab dan Kabul.*

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dipertegas kembali sebagai salah satu rukun pernikahan yang harus di penuhi³⁷.

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Kemudian pada pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 juga ditegaskan akad pernikahan hanya bisa dilaksanakan bilamana rukun dari pernikahan tersebut telah terpenuhi, yaitu adanya wali nikah³⁸.

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.*
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. calon suami;*
- b. calon istri;*
- c. wali;*

³⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. hal 34.

³⁸ Umar Haris Sanjaya, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hal 62.

- d. dua orang saksi; dan
- e. ijab qabul.

2.2.3. Rukun dan Syarat Wali dalam Pernikahan

Dalam pernikahan, wali memiliki beberapa klausul yang harus dipenuhi. Ketentuan dalam kitab *Matan Abu Syuja' Ghoyah wa Taqrib* menjelaskan syarat wali adalah Islam, *baligh*, berakal, merdeka, laki-laki serta adil³⁹.

ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام والبلوغ
والعقل والحرية والذكورة والعدالة...

Artinya: "Wali serta dua orang memiliki 6 persyaratan yaitu, Islam, *baligh*, merdeka, laki-laki, serta adil."

Merujuk pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan syarat wali dalam pernikahan ialah muslim, *aqil*, dan *baligh*⁴⁰.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.

Ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Peraturan tersebut menambahkan bahwa persyaratan tambahan bagi wali nikah yaitu wali nikah tersebut haruslah seorang yang *adil*.

Pasal 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.

(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

- a. laki-laki;

³⁹ Ahmad ibn al-Hussein ibn Ahmad, Abu Shuja', *Matan Abi Syuja' Al Musamma Al Ghoyatu Wa Al Taqrib*. hal 21.

⁴⁰ Umar Haris Sanjaya, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hal 37.

b. beragama Islam;

c. baligh;

d. berakal; dan

e. adil.

2.2.3.1. Muslim

Yang berhak menjadi wali adalah laki – laki yang beragama Islam atau muslim. Maka dari itu, perempuan yang beragama Islam atau muslimah tidak diperkenankan menjadi wali dalam pernikahan⁴¹.

Dalam konteks keindonesiaan yang mayoritas penduduk negaranya adalah muslim, pernikahan harus diwalikan oleh seorang wali yang beragama islam. Ketentuan ini merupakan hal yang wajib karena dalam Islam sebuah pernikahan tidak sah kecuali orang – orang yang bersangkutan dalam rukun pernikahan haruslah seorang muslim⁴².

2.2.3.2. Aqil (Berakal)

Seorang wali wajib *aqil* (berakal)⁴³. Artinya wali tersebut harus memiliki pikiran yang bai agar pernikahan yang diwalikannya tidak mendatangkan sebuah *madhorot* (kerugian). Oleh sebab itu, wali tidak sah bila ia adalah anak kecil atau orang gila.

2.2.3.3. Baligh (Cukup Umur)

Baligh dan aqil merupakan persyaratan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang menjadi wali dalam pernikahan. Baligh dalam konteks fiqh adalah ia sudah cukup umurnya ditandai

⁴¹ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*. hal 67

⁴² Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 34.

⁴³ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. hal 48.

dengan *ihtilam* (mimpi basah), *rusydun* (berakal), dan *inzal* (berumur kurang lebih 15 tahun). Namun dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, wali haruslah berumur kurang lebih 19 tahun.

2.2.3.4. Adil

Adil bagi wali dalam pernikahan adalah ia tidak terjerumus dalam dosa besar serta tidak sering melakukan beberapa dosa kecil. Wali haruslah seseorang yang menjaga *muruah* atau kehormatannya dan memiliki sopan antun dana tata krama di masyarakat.

2.2.4. Macam – Macam Wali dalam Pernikahan

Ketentuan wali nikah dalam kitab *Matan Abu Syuja' Ghoyah wa Taqrib* ialah yang paling utama, yaitu ayah. Bila ayah tidak ada maka perwalian pindah ke ayah dari ayah mempelai perempuan (kakek). Bila kakek tidak ada, maka dari saudara laki – laki seayah seibu kandung. Bila tidak ada lagi, saudara laki – laki seayah, anak laki – laki saudara seayah seibu kandung, bila tidak dari urutan tadi, maka anak laki – laki dari saudara laki – laki seayah, paman dari ayah mempelai perempuan, anak laki – laki dari paman mempelai perempuan dari jalur ayah⁴⁴.

Menurut pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali terbagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim⁴⁵.

⁴⁴ Ahmad ibn al-Hussein ibn Ahmad, Abu Shuja', *Matan Abi Syuja' Al Musamma Al Ghoyatu Wa Al Taqrib*. hal 21.

⁴⁵ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. hal 44.

Wali nasab dalam pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20

Tahun 2019 terdiri dari 17 urutan. Urutan tersebut meliputi :

1. Bapak kandung;
2. Kakek (bapak dari bapak);
3. Bapak dari kakek (buyut);
4. Saudara laki-laki seapak seibu;
5. Saudara laki-laki seapak;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
8. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
9. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
10. Anak paman seapak seibu;
11. Anak paman seapak;
12. Cucu paman seapak seibu;
13. Cucu paman seapak;
14. Paman bapak seapak seibu;
15. Paman bapak seapak;
16. Anak paman bapak seapak seibu;
17. Anak paman bapak seapak;

Pengelompokan wali nasab juga diatur pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam . Pada pasal tersebut, wali nasab diurutkan dalam beberapa kelompok bila mana wali nikah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali. Yang diutamakan dalam kaitannya perwalian nikah adalah

kerabat dekat laki – laki (*wali aqrab*). Bila *wali aqrab* mempunyai alasan tertentu yang alasan tersebut memungkinkan dirinya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai wali nikah, maka digantikan oleh kerabat jauh laki – laki (*wali ab'ad*)⁴⁶. Urutan tersebut terdiri dari 4 kelompok, meliputi :

1. Kelompok pertama, dari garis kerabat laki – laki lurus keatas yaitu, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua, dari garis kerabat saudara laki – laki atau saudara laki – laki seayah dan keturunan laki - laki dari mereka.
3. Kelompok ketiga, dari garis kerabat paman, yaitu saudara laki – laki kandung ayah, saudara seayah, serta keturunan laki – laki dari mereka.
4. Kelompok keempat, dari garis kerabat atau saudara laki – laki kandung kakek, saudara laki – laki seayah dan keturunan laki – laki dari mereka.

Jika wali nasab baik *wali aqrab* ataupun *wali ab'ad* tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali nikah dengan sebab tertentu, seperti *adhol* (menolak menjadi wali nikah), atau *ghoib* (wali tidak ada), atau tidak diketahui domisilinya atau tidak bisa dihadirkan dengan sebab tertentu seperti dipenjara, atau wali tersebut tidak muslim, maka perwalian pernikahan tersebut baru bisa diserahkan kepada wali hakim⁴⁷.

2.3. Hukum Wali Hakim

⁴⁶ Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 67.

⁴⁷ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*. hal 46.

2.3.1. Wali Hakim dalam Pernikahan

Wali hakim adalah wali yang dipakai dalam pernikahan dengan sebab tertentu. Wali hakim merupakan wali yang diberikan wewenang oleh pejabat terkait atau pemerintah untuk bertidak sebagai wali dalam pernikahan. Wali hakim memiliki beberapa rukun dan syarat yang sama dengan wali nikah pada umumnya. Hanya saja, yang membedakan dari kedua hal tersebut adalah bahwa wali hakim haruslah ditunjuk dari penguasa yang menjadi yuridiksi kekuasaannya.

Wali hakim merupakan pengganti wali nasab bila wali nasab tersebut tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai wali dalam perwalian pernikahan. Maka dari itu, kedudukan wali hakim pun sama seperti kedudukannya wali nasab dalam pernikahan. Wali hakim termasuk dalam lima rukun yang wajib ditunaikan bila wali nasab tidak ada⁴⁸. Keabsahan wali hakim dalam pernikahan juga didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a⁴⁹ :

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّنْ لَاَ وَلِيٍّ لَّهٗ

Artinya, “Sungguh penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali,”

Pentingnya wali hakim dalam pernikahan juga dapat dilihat dengan adanya peraturan perundangan – undangan terkait wali hakim dalam

⁴⁸ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*. hal 63.

⁴⁹ Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. hal 190.

pernikahan seperti pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah⁵⁰.

Menurut pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang dimaksud wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama/ Kepala Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN).⁵¹ Wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat (b) adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wali nikah bilamana wali nasab tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali nikah⁵².

Wali hakim memiliki beberapa ketentuan serta alasan yang jelas bilamana ia harus mewakili sebagai wali nikah dari mempelai wanita⁵³. Pada pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertidak sebagai wali, bilamana :

1. Wali nasab ghoib atau tidak ada
2. Wali nasab enggan menjadi wali nikah (*wali adhal*)
3. Wali tidak diketahui domisili tempat tinggalnya
4. Wali tidak bisa dihadirkan atau ditemui dengan sebab di penjara
5. Wali beragama selain islam
6. Wali sedang berihram di tanah suci

⁵⁰ Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hal 219.

⁵¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018). hal 53.

⁵² Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 56.

⁵³ Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hal 61.

Dalam kasus pernikahan dengan perwalian wali hakim di Indonesia, selain sebab dari bertindak nya wali hakim menjadi wali dalam pernikahan diatas, ada kalanya wali hakim menjadi pertimbangan dalam pemindahan perwalian dari wali nasab ke wali hakim dengan sebab bahwa anak perempuan tersebut lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orangtuanya. Dalam konteks tersebut, Imam Syafi’I berpendapat bahwa anak yang lahir di atas 6 bulan dari pernikahan orangtuanya, ia bisa bernasab dengan ayahnya. Namun bila ia lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya, makai ia tidak bisa bernasab dengan ayahnya. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya biasa disebut dengan anak yang lahir diluar nikah⁵⁴,

Pada pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan anak yang lahir diluar nikah, ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya⁵⁵. Selain itu, Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan yang sama. anak yang lahir diluar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya menurut kedua peraturan tersebut. Maka konsekuensi dari peraturan tersebut, jika anak tersebut perempuan ingin menikah, ia tidak bisa berwali dengan ayahnya, namun ia harus berwali dengan wali hakim⁵⁶.

Namun, setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi RI dengan terbitnya putusan No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir diluar

⁵⁴ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. hal 37.

⁵⁵ Muhammad Yusuf, *Masail Fiqhiyah, Memahami Permasalahan Kontemporer* (Jakarta: Gunadarmma Ilmu, 2017). hal 121.

⁵⁶ Umar Haris Sanjaya, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hal 43.

perkawinan yang sah mendapatkan hak keperdataannya dengan ayah biologisnya. Artinya, adalah jika anak itu perempuan, maka si anak perempuan tersebut mendapatkan hak untuk perwalian nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana anak yang lahir secara sah sesuai norma agama dan hukum. Langkah yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam pengujian pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang – Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 28 B ayat 1 memberikan terobosan terbaru dalam reformasi hukum terkhusus hukum keluarga dalam perlakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah. Terobosan ini memberikan sudut pandang yang merubah 180 derajat terhadap perlakuan yang diterima dari masyarakat terhadap status anak yang lahir di luar nikah⁵⁷.

Dalam putusan No. 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan bahwa pada pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” harus dibaca bahwa anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta ayah dari hubungan biologis ibunya dan keluarga ayahnya dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan/teknologi seperti test DNA, atau dengan alat bukti lain yang

⁵⁷ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2016). hal 161.

menurut hukum dapat dijadikan pembuktian bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya⁵⁸.

Dalam tinjauan maqasid syariah, putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menggunakan salah satu dari 5 dasar pokok *Al-Maqâsid ad-Darûriyyat* yaitu *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan. Anak yang lahir diluar perkawinan bila hanya dimaknai sebagai anak hasil zina, hal itu tidak tepat⁵⁹. Salah satu cara memperoleh nasab ialah adanya perkawinan. Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dan ibunya dapat menuntut hak nasabnya kepada ayah biologisnya dengan pembuktian – pembuktian yang dibenarkan oleh hukum. Putusan tersebut menjadi penguat untuk norma hukum dan norma agama di Indonesia sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tetap mendapatkan hak – kahnya sebagaimana anak yang sah⁶⁰.

Selain itu, Mahkamah Kontitusi RI juga berpendapat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetap saja merupakan hasil dari hubungan ayah dan ibunya. Terlepas dari sah atau tidak nya hubungan tersebut, tidak adil jika pembebanan dan tanggung jawab perdatanya hanya ada pada ibunya. Hal tersebut tentu menimbulkan *mafsadat* yang dapat merugikan pihak ibunya sedang ayah yang menghamilinya tidak mempunyai tanggung jawab penuh terkhusus dalam perwalian keperdataan terhadap anaknya jika anak tersebut perempuan. Maka dari itu, putusan

⁵⁸ Rifqi Qowiyul, *ANAK LUAR KAWIN: Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022). hal 129.

⁵⁹ Qowiyul. hal 121.

⁶⁰ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. hal 159.

tersebut juga mengandung salah satu dari 5 dasar pokok *Al-Maqâsid ad-Darûriyyat* yaitu *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa. Prinsip ini ada pada kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya, “Menghilangkan mafsadat harus didahulukan diatas kemashlahatan,⁶¹”

2.4. Penentuan Wali Hakim dalam Pernikahan

Pernikahan yang sah sesuai hukum agama dan negara, tentu memiliki bukti dan kekuatan hukum yang kuat. Bukti tersebut adalah akta nikah. Untuk mendapatkan akta tersebut, pernikahan harus melalui beberapa prosedur yang ada. Prosedur tersebut dalam hukum pernikahan biasa disebut dengan pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pencatatan pernikahan terdiri dari 5 prosedur tahapan yang harus dilalui⁶², yaitu :

1. Pendaftaran pernikahan
2. Pemeriksaan pernikahan
3. Pengumuman pernikahan
4. Pencatatan pernikahan
5. Pembukuan Akta Nikah

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, sebelum dilaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dari pihak kedua mempelai mendaftarkan dirinya ke

⁶¹ Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019). hal 221.

⁶² Ibnu Radwan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021). hal 79.

KUA tempat dimana akad nikah akan dilaksanakan oleh kedua mempelai tersebut. Pendaftaran harus dilakukan setidaknya paling lambat 10 hari sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan. Bila akad nikah ingin dilakukan dalam waktu dekat atau kurang dari 10 hari dari hari akad tersebut, pihak yang ingin menikah harus memiliki surat dispensasi dari Kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan⁶³.

Dalam pendaftaran tersebut, kedua mempelai diharuskan memenuhi beberapa persyaratan administratif. Persyaratan administratif tersebut meliputi pengisian formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh KUA serta melampirkan beberapa surat atau dokumen penunjangnya. Lampiran dokumen tersebut meliputi :

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa tempat domisili catin.
2. Foto kopi Akta Kelahiran
3. Foto kopi KTP
4. Foto kopi Kartu Keluarga
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA tempat domisili catin bilamana ingin melangsungkan akad nikah di luar wilayah domisili catin.
6. Lampiran persetujuan nikah kedua catin.
7. Suara izin tertulis dari wali catin bagi catin yang belum berumur 21 tahun.
8. Surat izin dari pengadilan bilamana wali dari catin tidak ada.

⁶³ Radwan. hal 80.

9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum memenuhi syarat umur dalam ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
10. Surat izin dari atasan bila catin berstatus anggota TNI/Polri.
11. Penetapan izin dari pengadilan bilamana hendak berpoligami bagi calon suami.
12. Akta Cerai bagi catin janda/duda
13. Akta Kematian bagi catin janda atau duda yang ditinggal mati.

Setelah calon mempelai melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditetapkan, selanjutnya dari pihak KUA akan melakukan pemeriksaan kehendak nikah⁶⁴.

Penentuan pernikahan dengan wali hakim terjadi pada pemeriksaan kehendak nikah. Dalam pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan dalam akad pernikahan. Pemeriksaan dokumen dilakukan dihadapan Kepala KUA terkait dengan menghadirkan calon suami, calon istri, serta wali untuk memastikan tidak adanya kecacatan pada persyaratan administratif yang telah dilampirkan. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan dan menghindari suatu halangan dalam akad pernikahan⁶⁵.

Pemeriksaan wali nikah dilihat dari identitas yang telah diisi oleh si wali dari mempelai perempuan tersebut. Pemeriksaan wali nikah dimulai dengan

⁶⁴ Radwan. hal 79.

⁶⁵ Radwan. hal 81.

mengurutkannya sesuai dengan ketentuan pada pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Urutan tersebut dimulai wali dari orang tua mempelai perempuan yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya, maka digantikan dengan orang tua ayah kandungnya atau kakek dari mempelai perempuan. Bila ayah kandung dan kakek dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, maka digantikan oleh saudara dekat laki – laki. Bila tidak ada juga, maka digantikan dengan kerabat laki – laki jauh⁶⁶.

Setelah melewati pemeriksaan wali nasab dari urutan tersebut, namun tidak didapati wali untuk pernikahan mempelai perempuan, maka wali nasab dialihkan atau digantikan dengan wali hakim. Setelah melalui proses pemeriksaan pengurutan tadi, selanjutnya adalah mencari tahu apa alasan wali dari si mempelai tidak bisa menunaikan hak nya menjadi wali pernikahan. Alasan wali hakim menjadi wali nikah harus menyesuaikan pada pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam⁶⁷.

Pada pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Wali hakim dengan sebab wali nasab *adhal* harus memiliki ketetapan resmi dari pengadilan agama. Selain itu, pada pasal 13 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali hakim dengan sebab *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya, harus ada pernyataan materai dari catin, dua orang saksi serta

⁶⁶ Radwan. hal 80.

⁶⁷ Radwan. hal 81.

keterangan resmi dari pihak desa/kelurahan. Wali hakim dengan sebab wali nasab dipenjara harus menyertakan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Hal ini terdapat pada pasal 13 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019⁶⁸.



⁶⁸ Radwan. hsl 81.

BAB III

PEMBERLAKUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA

KECAMATAN TUGU

3.1. Profil KUA Kecamatan Tugu

3.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu adalah salah satu dari unit yang dibawah oleh Kementrian Agama Kota Semarang. KUA Kecamatan Tugu merupakan unit pelaksana teknis yang ditanggungjawab oleh Kepala Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Maka dari itu, KUA Kecamatan Tugu dalam operasionalnya, dibina dan diawasi oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kota Semarang.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu merupakan salah satu KUA dari 16 KUA yang ada di Kota Semarang. KUA Kecamatan Tugu terletak di bagian barat arah menuju ke Kabupaten Kendal dari Kota Semarang. KUA Kecamatan Tugu terletak tepatnya di Jalan Tapaksari Kecamatan Tugu Semarang. KUA Kecamatan Tugu memiliki bangunan yang dibangun pada tahun 1995 yang memiliki luas tanah 500 M² dengan luas bangunan 100 M². KUA Kecamatan Tugu berada pada yuridiksi Kecamatan Tugu Kota Semarang⁶⁹.

Kecamatan Tugu merupakan satu diantara 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Letak Geografis dari Kecamatan Tugu ialah berada di wilayah barat Kota Semarang yang berbatasan dengan :

⁶⁹ “Data Monografi KUA Kecamatan Tugu Tahun 2019,”.

1. Sebelah Barat : Kaliwungu Kabupaten Kendal
2. Sebelah Utara : Laut Jawa
3. Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Barat
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Ngaliyan

Yuridiksi wilayah administrasi yang ada pada Kecamatan Tugu terbagi pada 7 Kelurahan⁷⁰ yang meliputi :

1. Kelurahan Jerakah
2. Kelurahan Karanganyar
3. Kelurahan Mangkang Kulon
4. Kelurahan Mangkang Wetan
5. Kelurahan Mangunharjo
6. Kelurahan Randu Garut
7. Kelurahan Tugurejo

3.1.2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik, Kecamatan Tugu pada tahun 2022 memiliki jumlah populasi penduduk sekitar 34.136 jiwa⁷¹.

Populasi jumlah tersebut terbagi di beberapa Kelurahan, meliputi :

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Kecamatan Tugu Dalam Angka 2023,” *Badan Pusat Statistik* (Semarang, 2023). hal 5.

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. hal 20.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Tugu Tahun 2022⁷²

No	Kelurahan	Pria	Wanita
1	Kelurahan Jerakah	1.473	1.595
2	Kelurahan Karanganyar	2.091	2.060
3	Kelurahan Mangkang Kulon	1.919	1.935
4	Kelurahan Mangkang Wetan	3.351	3.128
5	Kelurahan Mangunharjo	3.294	3.276
6	Kelurahan Randu Garut	1.152	1.186
7	Kelurahan Tugurejo	3.830	3.846
	Jumlah	17.110	17.026

Kecamatan Tugu memiliki penganut berbagai kepercayaan agama yang beragam. Keberagaman tersebut menjadikan Kecamatan Tugu memiliki sikap menjunjung tinggi dalam toleransi antar umat beragama. Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tugu adalah agama Islam⁷³. Berikut akan disajikan rincian mengenai jumlah penduduk menurut kepercayaan agamanya masing – masing :

⁷² Badan Pusat Statistik Kota Semarang. hal 21.

⁷³ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. hal 45.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kepemelukan Agama
Kecamatan Tugu Tahun 2022⁷⁴

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Lainnya
1	Jerakah	2.299	431	285	1	49	0	3
2	Karanganyar	4.080	46	21	3	1	0	0
3	Mangkang Kulon	3.826	15	13	0	0	0	0
4	Mangkang Wetan	6.474	5	0	0	0	0	0
5	Mangunharjo	6.506	33	21	4	6	0	0
6	Randu Garut	2.277	43	14	0	2	0	2
7	Tugurejo	7.572	59	44	0	1	0	0
	Jumlah	33.034	632	398	8	59	0	5

Akan tetapi, dengan keberagaman pemeluk berbagai aliran agama, Kecamatan Tugu hanya memiliki Gereja yang berjumlah satu. Dominasi yang banyak dalam tempat peribadatan adalah masjid dan musholla yang tersebar di 7 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tugu. Menurut Badan Pusat Statistik “Kecamatan Tugu Dalam Angka Tahun 2023”, jumlah Masjid yang

⁷⁴ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. hal 45.

ada di Kecamatan Tugu berjumlah 16 Masjid disertai dengan Musholla yang berjumlah 50⁷⁵.

3.1.3. Personalia KUA Kecamatan Tugu

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu berlokasi di Kota Semarang bagian ujung barat yang berjarak sekitar 8 km dari pusat kota⁷⁶. Dalam operasional kesehariannya memberikan dan melayani masyarakat, memiliki struktur organisasi yang menyertainya.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Tugu

KUA Kecamatan Tugu berjalan dengan dikepalai oleh 1 Penghulu, serta beberapa staf yang membantu Penghulu dalam melaksanakan tugas harian KUA. Beberapa staf tersebut meliputi 1 Penyuluh Agama Islam, 1 Jabatan Fungsional Umum dan 8 Bidang yang memiliki beberapa tugas fungsional. Bidang tersebut meliputi :

⁷⁵ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. hal 46.

⁷⁶ Badan Pusat Statistik Kota Semarang. hal 5.

1. Bidang Aliran Sempalan dan Radikalisme
2. Bidang Zakat
3. Bidang Keluarga Sakinah
4. Bidang Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS
5. Bidang Wakaf
6. Bidang Produk Halal
7. Bidang Baca Tulis Al Qur'an
8. Bidang Kerukunan Umat Beragama

Dalam menjalankan tugas harian, KUA Kecamatan Tugu juga memiliki visi dan misi untuk memenuhi fungsi dan tugas kantor urusan agama⁷⁷. Visi dan Misi tersebut ialah :

3.1.3.1. VISI

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang kuat taat beragama, rukun cerdas mandiri, dan sejahtera lahir batin”

3.1.3.2. MISI

- a. Meningkatkan kualitas hidup beragama.
- b. Meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi.
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

⁷⁷ “Data Monografi KUA Kecamatan Tugu Tahun 2019.”

3.2. Pernikahan Dengan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022

Kantor Urusan Agama dalam kesehariannya memiliki fungsi untuk menjaga lingkungan kekuasaan dan kewajiban dalam bidang agama. Salah satu aspek yang di jaga kekuasaan dan kewajiban nya ialah dalam aspek perkawinan. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban ini, Kantor Urusan Agama memiliki *leader* atau seorang kepala organisasi yang menjalankan kewajiban tersebut. Dalam istilah keperdataan Islam dalam konteks Indonesia, kepala organisasi tersebut disebut sebagai Penghulu.

Salah satu tugas penghulu dalam melaksanakan tugas memimpin dan membina Kantor Urusan Agama adalah menangani dalam bidang perkara perkawinan. Dan salah satu kewenangan dan kuasa yang di berikan penghulu dari penguasa dalam hal ini pemerintah, adalah menjadi wali dari pernikahan yang dimana pihak mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab⁷⁸.

Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag., dalam menangani bidang perkara terkhususnya dalam pernikahan merujuk pada Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah⁷⁹.

⁷⁸ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*. hal 63.

⁷⁹ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”.

Dalam melaksanakan perkawinan, perkawinan tersebut harus memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag., perkawinan itu memiliki rukun – rukun beserta persyaratan yang menyertainya⁸⁰. Rukun dan persyaratan tersebut meliputi :

1. Mempelai Pria
2. Mempelai Wanita
3. Wali
4. Dua Orang Saksi, serta
5. Ijab dan Qabul

Dalam sebuah perkawinan, salah satu aspek yang penting dan wajib diperhatikan adalah adanya seorang wali dari mempelai perempuan. Bila pernikahan tersebut tidak memakai wali, maka pernikahan tersebut batal dan tidak sah⁸¹. Wali dalam pernikahan menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag., itu ada 2, yaitu wali nasab , dan wali hakim. Ketentuan wali nasab menurut beliau terdiri dari 17 urutan⁸².

Urutan tersebut meliputi :

1. Bapak kandung;
2. Kakek (bapak dari bapak);
3. Bapak dari kakek (buyut);
4. Saudara laki-laki seapak seibu;

⁸⁰ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁸¹ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁸² “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

5. Saudara laki-laki seapak;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
8. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
9. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
10. Anak paman seapak seibu;
11. Anak paman seapak;
12. Cucu paman seapak seibu;
13. Cucu paman seapak;
14. Paman bapak seapak seibu;
15. Paman bapak seapak;
16. Anak paman bapak seapak seibu;
17. Anak paman bapak seapak;

Secara singkatnya, urutan wali adalah dari orang tua mempelai perempuan yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya, maka digantikan dengan orang tua ayah kandungnya atau kakek dari mempelai perempuan. Bila ayah kandung dan kakek dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, maka digantikan oleh saudara dekat laki – laki. Bila tidak ada juga, maka digantikan dengan kerabat laki – laki jauh⁸³. Setelah melewati pemeriksaan wali nasab dari

⁸³ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

17 urutan tersebut, namun tidak didapati wali untuk pernikahan mempelai perempuan, maka wali nasab dialihkan atau digantikan dengan wali hakim⁸⁴.

Wali hakim menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag., merupakan fasilitas yang diberikan dari negara untuk mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab dalam melangsungkan pernikahan⁸⁵. Wali hakim dalam hal tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Kedudukan wali hakim mempunyai landasan hukum yang kuat sebagaimana wali nasab dalam perwalian pernikahan. Ketentuan tersebut mrujuk pada hadits Nabi ﷺ :

لَانكاحِ الْاَبُولِي
Artinya: "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali." ⁸⁶

Beliau mengutarakan bahwa wali hakim merupakan satu dari kelima rukun nikah yang harus dipenuhi bila wali nasab yang seharusnya menjadi wali namun terhalang atau tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai wali dalam pernikahan⁸⁷. Oleh sebab itu, wali hakim bisa menjadi wali pernikahan karena ada ketentuan – ketentuan tertentu yang di atur dalam perundangan undangan yang berlaku.

Merujuk pada ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang

⁸⁴ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁸⁵ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁸⁶ Sulaiman bin Al-Asy’as bin Ishak bin Basyir Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Dehli - India: Al-Ansariyya Press). hal 191.

⁸⁷ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

Pencatatan Nikah, pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu menurut beliau memiliki beberapa alasan yang menyertainya, yaitu :

1. Wali nasab ghoib atau tidak ada
2. Wali tidak memenuhi syarat sebagai wali pernikahan
3. Wali tidak diketahui domisili tempat tinggalnya
4. Wali tidak bisa dihadirkan atau di temui dengan sebab di penjara
5. Wali sedang berihram di tanah suci
6. Jarak lahir mempelai perempuan dengan walinya kurang dari 6 bulan pernikahannya.

Berkaitan dengan perwalian wali hakim dengan sebab jarak lahir, beliau mengatakan bahwa mempelai perempuan lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau kurang dari 6 bulan pernikahan orangtuanya, mempelai perempuan tersebut dianggap tidak memiliki wali nasab⁸⁸. Pijakan hukum yang dipakai ialah pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, mempelai perempuan tersebut dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Oleh sebab itu, perwalian pernikahan harus di alihkan ke wali hakim karena tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya⁸⁹.

⁸⁸ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁸⁹ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

3.3. Prosedur Penetapan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022

Dalam melaksanakan pernikahan yang sah sesuai hukum agama dan negara, tentu memiliki beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilalui. Prosedur tersebut dalam hukum pernikahan biasa disebut dengan pencatatan nikah. Dalam pencatatan nikah, terdapat beberapa prosedur tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah pendaftaran kehendak nikah dan pemeriksaan kehendak nikah.

Dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia, sebelum dilaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dari pihak kedua mempelai mendaftarkan dirinya ke KUA tempat dimana akad nikah akan dilaksanakan oleh kedua mempelai tersebut. Pendaftaran harus dilakukan setidaknya paling lambat 10 hari sebelum akad nikah tersebut dilaksanakan. Bila akad nikah ingin dilakukan dalam waktu dekat atau kurang dari 10 hari dari hari akad tersebut, pihak yang ingin menikah harus memiliki surat dispensasi dari Kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan.

Dalam pendaftaran tersebut, kedua mempelai diharuskan memenuhi beberapa persyaratan administratif. Persyaratan administratif tersebut meliputi pengisian formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh KUA serta melampirkan beberapa surat atau dokumen penunjangnya⁹⁰. Lampiran dokumen tersebut meliputi :

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa tempat domisili catin.

⁹⁰ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

2. Foto kopi Akta Kelahiran
3. Foto kopi KTP
4. Foto kopi Kartu Keluarga
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA tempat domisili catin bilamana ingin melangsungkan akad nikah di luar wilayah domisili catin.
6. Lampiran persetujuan nikah kedua catin.
7. Suara izin tertulis dari wali catin bagi catin yang belum berumur 21 tahun.
8. Surat izin dari pengadilan bilamana wali dari catin tidak ada.
9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum memenuhi syarat umur dalam ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
10. Surat izin dari atasan bila catin berstatus anggota TNI/Polri.
11. Penetapan izin dari pengadilan bilamana hendak berpoligami bagi calon suami.
12. Akta Cerai bagi catin janda/duda
13. Akta Kematian bagi catin janda atau duda yang ditinggal mati.

Setelah calon mempelai melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah di tetapkan, selanjutnya dari pihak KUA akan melakukan pemeriksaan kehendak nikah. Dalam hal ini, pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan dalam akad pernikahan. Pemeriksaan dokumen dilakukan dihadapan Kepala KUA terkait dengan menghadirkan calon suami, calon istri,

serta wali untuk memastikan tidak adanya kecacatan pada persyaratan administratif yang telah dilampirkan. Pemeriksaan juga dilakukan untuk memastikan dan menghindari suatu halangan dalam akad pernikahan.

Salah satu aspek yang terpenting dalam pemeriksaan tersebut adalah keabsahan wali dari mempelai perempuan. Pendaftaran pernikahan dengan perwalian wali hakim sama seperti pernikahan pada umumnya yang perwalian dengan wali nasab⁹¹. Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu dalam menentukan wali memiliki prosedur yang ketat. Pemeriksaan wali nikah dilihat dari identitas yang telah diisi oleh si wali dari mempelai perempuan tersebut. Pemeriksaan wali nikah dimulai dengan mengurutkannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Urutan tersebut dimulai wali dari orang tua mempelai perempuan yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya, maka digantikan dengan orang tua ayah kandungnya atau kakek dari mempelai perempuan. Bila ayah kandung dan kakek dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, maka digantikan oleh saudara dekat laki – laki. Bila tidak ada juga, maka digantikan dengan kerabat laki – laki jauh⁹². Setelah melewati pemeriksaan wali nasab dari urutan tersebut, namun tidak didapati wali untuk pernikahan mempelai perempuan, maka wali nasab dialihkan atau digantikan dengan wali hakim⁹³.

⁹¹ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁹² “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁹³ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

Setelah melauai proses pemerikassan pengurutan tadi, selanjutnya adalah mencari tahu apa alasan wali dari si mempelai tidak bisa menunaikan hak nya menjadi wali pernikahan. Dalam hali ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu dalam menetapkan perwalian pernikahan wali hakim memiliki beberapa alasan yang menyertainya⁹⁴, yaitu :

1. Wali nasab ghoib atau tidak ada
2. Wali tidak memenuhi syarat sebagai wali pernikahan
3. Wali tidak diketahui domisili tempat tinggalnya
4. Wali tidak bisa dihadirkan atau ditemui dengan sebab di penjara
5. Wali sedang berihram di tanah suci
6. Jarak lahir mempelai perempuan dengan walinya kurang dari 6 bulan pernikahannya.

Yang menjadi pembeda dalam prosedur pernikahan perwalian wali hakim dengan pernikahan pada umumnya yang perwalian dengan wali nasab di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu ialah adanya formulir permohonan untuk wali hakim bagi mempelai perempuan yang menikah namun tidak memiliki wali nikah. Formulir permohonan tersebut baru bisa dibuat bila ada surat keterangan resmi dari desa/kelurahan tentang keadaan dari si wali mempelai perempuan tersebut. Ketika pendaftaran nikah, terdapat form atau pengisian data tentang wali yang akan menjadi wali dalam pernikahan. Menurut

⁹⁴ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

pihak dari KUA Kecamatan Tugu, biasanya dari pihak yang ingin menikah tahu bahwa apakah dia harus memakai wali hakim atau memakai wali nasab⁹⁵.

Hanya saja, sebagai penguat dari KUA Kecamatan Tugu, bilamana pernikahan harus memakai wali hakim, pihak KUA Kecamatan Tugu meminta surat keterangan resmi dari desa/kelurahan tempat domisili si mempelai perempuan bahwasanya wali dari si mempelai perempuan tidak ada atau tidak bisa menuanikan haknya sebagai wali pernikahan⁹⁶. Alasan dari adanya surat keterangan resmi dari desa/kelurahan tersebut adalah karena masyarakat dari pihak mempelai perempuanlah yang lebih tahu tentang kondisi keluarga terutama wali dari si mempelai perempuan tersebut. Pembuatan surat keterangan tersebut pastilah melalui pihak RT dan RW dari tempat tinggal si mempelai perempuan⁹⁷.

3.4. Data Pernikahan dan Wali Nikah di Kota Semarang Tahun 2022

Sebelum memaparkan data – data tentang faktor apa saja yang menjadikan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu menggunakan wali hakim sebagai wali nikah, penulis akan memaparkan data tentang jumlah kasus perkawinan dengan wali hakim yang ada di Kota Semarang pada tahun 2022. Data tersebut diambil dari Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Semarang⁹⁸.

3.3.1. Bulan Januari

⁹⁵ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁹⁶ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁹⁷ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

⁹⁸ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

Pada Bulan Januari, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 670 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 553 sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 96 peristiwa⁹⁹.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 21 peristiwa dengan rincian 19 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 2 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹⁰⁰.

3.3.2. Bulan Februari

Pada Bulan Februari, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 888 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 745 sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 125 peristiwa¹⁰¹.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 17 peristiwa dengan rincian 16 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan hanya 1 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹⁰².

3.3.3. Bulan Maret

Pada Bulan Maret jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 1.902 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah

⁹⁹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰⁰ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰¹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰² Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

935 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 157 peristiwa¹⁰³.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 30 peristiwa dengan rincian 26 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 4 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹⁰⁴.

3.3.4. Bulan April

Pada Bulan April, jumlah peristiwa nikah di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 88 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 67 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 21 peristiwa¹⁰⁵.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut tidak ada sama sekali¹⁰⁶.

3.3.5. Bulan Mei

Pada Bulan Mei, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 970 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 837 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 133 peristiwa¹⁰⁷.

¹⁰³ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰⁴ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰⁵ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰⁶ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰⁷ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 21 peristiwa dengan rincian 20 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan hanya satu peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹⁰⁸.

3.3.6. Bulan Juni

Pada Bulan Juni, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 392 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 321 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 71 peristiwa¹⁰⁹.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 14 peristiwa dengan rincian 13 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan hanya satu peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹¹⁰.

3.3.7. Bulan Juli

Pada Bulan Juli, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 2.008 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 1.747 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 261 peristiwa¹¹¹.

¹⁰⁸ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹⁰⁹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹⁰ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹¹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 41 peristiwa dengan rincian 35 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 6 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹¹².

3.3.8. Bulan Agustus

Pada Bulan Agustus, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 169 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 122 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 43 peristiwa¹¹³.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 5 peristiwa dengan rincian 4 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan hanya satu peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹¹⁴.

3.3.9. Bulan September

Pada Bulan September, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 822 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 714 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 108 peristiwa¹¹⁵.

¹¹² Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹³ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹⁴ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹⁵ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 27 peristiwa dengan rincian 22 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 5 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹¹⁶.

3.3.10. Bulan Oktober

Pada Bulan Oktober, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 861 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 728 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 133 peristiwa¹¹⁷.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 20 peristiwa dengan rincian 18 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 2 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹¹⁸.

3.3.11. Bulan November

Pada Bulan November, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 960 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 815 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 124 peristiwa¹¹⁹.

¹¹⁶ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹⁷ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹⁸ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹¹⁹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 25 peristiwa dengan rincian 22 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 3 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹²⁰.

3.3.12. Bulan Desember

Pada Bulan Desember, jumlah pernikahan di Kota Semarang pada tahun 2022 berjumlah 907 peristiwa. Pernikahan dengan wali nasab sejumlah 767 peristiwa sedangkan yang menggunakan wali hakim berjumlah 140 peristiwa¹²¹.

Jumlah pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu pada bulan tersebut terdapat 26 peristiwa dengan rincian 23 peristiwa nikah dengan perwalian wali nasab dan 3 peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim¹²².

Dari pemaparan data diatas, menurut data dari Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Semarang, pernikahan dengan perwalian wali hakim yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2022 terdapat 1.418 kasus. Pernikahan dengan wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Tugu pada tahun 2022 hanya sebesar 1,97 % kasus. Artinya, jumlah peristiwa nikah dengan perwalian wali hakim yang terjadi KUA Kecamatan Tugu pada tahun 2022

¹²⁰ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹²¹ Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

¹²² Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022.

hanya terdapat 25 peristiwa¹²³. Angka terjadinya pernikahan dengan wali hakim tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan KUA Kecamatan lain yang ada di Kota Semarang.

3.5. Data Pernikahan dengan Wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022

Dari ke 25 kasus pernikahan dengan wali hakim tahun 2022 yang terjadi di KUA Kecamatan Tugu, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dengan wali hakim tersebut¹²⁴. Faktor tersebut meliputi 3 alasan mengapa pernikahan tersebut harus menggunakan wali hakim¹²⁵, yaitu :

1. Wali nasab dari mempelai perempuan ghoib atau tidak ada
2. Wali nasab dari mempelai perempuan mafqud atau hilang tidak diketahui keberadaannya
3. Mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan pernikahan kedua orang tuanya atau anak yang lahir diluar nikah.

Pernikahan dengan wali hakim dengan sebab wali dari mempelai perempuan tidak ada di KUA Kecamatan Tugu tahun 2022 sebanyak 15 pernikahan¹²⁶.

No	Nama Catin		Wali Hakim	
	Suami	Istri	Nama	Sebab
1	Muhsinin	Shinta Dewi Shashanti	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
2	Iqbal Ramadhan	Riski Wulandari	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada

¹²³ Data Pernikahan Wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022,.

¹²⁴ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹²⁵ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹²⁶ “Data Pernikahan Wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022.”

3	Sugianto	Rokanah	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
4	Kusyanto	Afta Rosida	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
5	Ahmad Syarifudin	Istikhomah	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
6	Fajar Mifta Khoiruman	Listiyowati	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
7	Martua Adrian	Dewi Indah Sari	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
8	Mochamad Muslimin	Uul Maliyah	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
9	Habib Fikri Fauzi	Triska Wayan	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
10	Puji Siswanto	Siti Sobiroh	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
11	Wibi Nugroho	Tri Lestari	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
12	Deni Maulana	Fitri Arianti	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
13	Veryscanigia Cantona	Bella Anggaraini	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
14	Supendi	Murokhati	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada
15	Gunawan	Inge Bella Hapsari	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Tidak Ada

Data diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas nikah dari masing – masing catin, didapati bahwa wali nasab dari mempelai

perempuan para catin tersebut sudah tidak ada dan tidak mempunyai kakek serta saudara laki – laki baik dekat maupun jauh yang berhak menjadi walinya¹²⁷.

Pernikahan dengan wali hakim dengan sebab wali dari mempelai perempuan *mafqud* atau walinya tidak diketahui keberadaannya sebanyak 3 pernikahan.

No	Nama Catin		Wali Hakim	
	Suami	Istri	Nama	Sebab
1	Sumarjo S	Sofiyah	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Mafqud
2	Eko Maulana	Indah Yuni Astuti	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Mafqud
3	Muhammad Mulyadi	Natalia Rahajeng	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Wali Mafqud

Pada data tersebut, mempelai perempuan dari ketiga catin tersebut wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya. Dengan tidak diketahui keberadaan wali tersebut, pihak KUA memutuskan menikahkan 3 catin tersebut dengan wali hakim karena selain tidak diketahui keberadaan wali nasab tersebut, juga tidak ada pengganti wali nikah yang berhak menjadi wali nikah¹²⁸.

Pernikahan dengan wali hakim dengan sebab mempelai perempuan memiliki jarak lahir dengan pernikahan walinya kurang dari 6 bulan pernikahan walinya sebanyak 7 pernikahan¹²⁹.

No	Nama Catin		Wali Hakim	
	Suami	Istri	Nama	Sebab

¹²⁷ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹²⁸ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹²⁹ “Data Pernikahan Wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022.”

1	Adindra Dwi Cahyo	Mentari Putri	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir
2	Muhammad Ridwan	Merdiana Fita Pratiwi	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir
3	Baginda Santari	Yessy Ayu Huda	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir
4	Aditya Pratama	Sonia Melati Sukma	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir
5	Agus Wibisono	Anisa Pangestu	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir
6	Nur Cholis Madjid	Siska Auliya Putri	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir
7	Kiki Hardianto	Noveta Wulandari	Ahmad Mahrodi, S.Ag	Jarak Lahir

Data diatas menunjukkan bahwa ke 7 catin tersebut dalam melangsungkan pernikahan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan ayah ibunya, Maka dari itu, pihak KUA Kecamatan Tugu memutuskan bahwa pernikahan harus diwalikan dengan wali hakim karena selain tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya karena lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan ayah ibunya, juga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja¹³⁰.

¹³⁰ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

BAB IV

ANALISA PEMBERLAKUAN WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN TUGU TAHUN 2022

4.1. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022

Wali hakim dalam hukum Islam merupakan orang yang di beri wewenang oleh penguasa untuk menjalankan atau mewakilkan wali nasab dalam pernikahan bilamana wali nasab tersebut terhalang atau tidak bisa menunaikan haknya sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya. Dalam konteks tersebut, Wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat (b) adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Mentri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk meksanakan hak dan kewajiban sebagai wali nikah bilamana wali nasab tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali nikah¹³¹

Wali hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengganti wali nasab dalam pernikahan tentu memiliki beberapa alasan dan sebab yang menyertai. Penyebab tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan syar'i. Artinya, wali hakim baru benar – benar memperhatikan apa yang menjadi sebab dibolehkannya dirinya menjadi wali pengganti wali nasab dalam pernikahan¹³².

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, wali hakim sebagai pengganti wali nasab dalam pernikahan memiliki beberapa ketentuan serta alasan yang

¹³¹ Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 56.

¹³² Umar Haris Sanjaya, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. hal 72.

jelas bilamana ia harus mewakili sebagai wali nikah dari pengantin wanita¹³³. Pada pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali, bilamana :

1. Wali nasab ghoib atau tidak ada
2. Wali nasab enggan menjadi wali nikah (*wali adhal*)
3. Wali tidak diketahui domisili tempat tinggalnya
4. Wali tidak bisa dihadirkan atau ditemui dengan sebab di penjara
5. Wali beragama selain islam
6. Wali sedang berihram di tanah suci

Dari ke 25 kasus pernikahan dengan wali hakim tahun 2022 yang terjadi di KUA Kecamatan Tugu, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dengan wali hakim tersebut¹³⁴. Faktor tersebut meliputi 3 alasan mengapa pernikahan tersebut harus menggunakan wali hakim¹³⁵, yaitu :

1. Wali nasab dari mempelai perempuan ghoib atau tidak ada
2. Wali nasab dari mempelai perempuan mafqud atau hilang tidak diketahui keberadaannya
3. Mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan pernikahan kedua orang tuanya atau anak yang lahir di luar nikah.

¹³³ Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hal 61.

¹³⁴ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹³⁵ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Tugu pada tahun 2022, 3 faktor tersebut memiliki alasan dan kondisi yang jelas mengapa pernikahan harus memakai wali hakim, alasan faktor tersebut adalah sebagai berikut :

4.1.1. Faktor Wali Nasab Tidak Ada

Sebelum dilakukannya pernikahan, terlebih dahulu dari pihak KUA Kecamatan Tugu melakukan pengecekan berkas nikah dari para catin yang ingin menikah. Salah satu hal yang diperikasa dalam pemeriksaan berkas tersebut adalah keberadaan wali nasab dari mempelai perempuan. Bila ternyata wali nasab dari mempelai perempuan tersebut tidak ada dan tidak ada pula pengganti dari kerabat dekatnya, maka pihak KUA Kecamatan Tugu dalam menangani 15 catin dengan kondisi tersebut, memutuskan pernikahan dilanjutkan dengan wali hakim.

4.1.2. Faktor Wali Nasab *Mafqud*

Pernikahan mengharuskan adanya wali nikah dari mempelai perempuan bisa dihadirkan langsung dalam pernikahan. Maka dari itu, diketahuinya keberadaan wali nikah menjadi penting dalam sebuah pernikahan. Wali nikah yang statusnya tidak diketahuinya keberadaannya atau *mafqud*, tidak bisa menjadi wali nikah. Maka dengan kondisi tersebut, pihak KUA Kecamatan Tugu memutuskan menikahkan 3 catin tersebut dengan wali hakim.

4.1.3. Faktor Jarak Lahir

Pernikahan harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat dari peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kekuatan hukum tersebut berlaku pada si anak dan orangtuanya. Anak yang sah menurut Imam Syafi’I adalah anak yang lahir diatas 6 bulan dari pernikahan orangtuanya. Namun bila ia lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya, makai ia tidak bisa bernasab dengan ayahnya. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan orangtuanya biasa disebut dengan anak yang lahir diluar nikah¹³⁶

Pihak KUA Kecamatan Tugu memutuskan dalam menangani 7 catin harus menikahkan dengan wali hakim dengan sebab jarak lahir. Sebab tersebut karena anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orangtuanya, mempelai perempuan tersebut dianggap tidak memiliki wali nasab. Hal ini karena anak yang lahir kurang dari 6 bulan pernikahan orangtuannya dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Oleh sebab itu, perwalian pernikahan harus di alihkan ke wali hakim karena tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya.

Dari ketiga faktor tersebut, yang paling dominan alasan mengapa pernikahan harus memakai wali hakim di KUA Kecamatan Tugu adalah faktor wali nasab tidak ada. Faktor ini mendominasi sebesar 60% dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2022. Jumlah paling sedikit dari faktor pernikahan

¹³⁶ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. hal 320.

perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Tugu adalah faktor wali nasab *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) sebesar 12%. Sedangkan pernikahan perwalian wali hakim dengan sebab jarak lahir sebesar 28% dari jumlah kasus yang ada.

4.2. Analisis Yuridis Penentuan Perwalian Pernikahan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022

Dalam proses pencatatan pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Tugu terkhusus dalam menangani perwalian pernikahan wali hakim, sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Dalam pasal tersebut, pencatatan pernikahan terdiri dari 5 prosedur tahapan yang harus dilalui¹³⁷, yaitu :

1. Pendaftaran pernikahan
2. Pemeriksaan pernikahan
3. Pengumuman pernikahan
4. Pencatatan pernikahan
5. Pembukuan Akta Nikah

Salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam pemeriksaan nikah adalah pemeriksaan identitas wali nikah. Dalam kaitannya pemeriksaan tersebut, pihak KUA Kecamatan Tugu telah sesuai dengan prosedur pengurutan wali nasab yang ada pada pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Ketentuan wali nasab pada

¹³⁷ Radwan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hal 79.

pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terdiri dari 17 urutan¹³⁸, yaitu :

1. Bapak kandung;
2. Kakek (bapak dari bapak);
3. Bapak dari kakek (buyut);
4. Saudara laki-laki seapak seibu;
5. Saudara laki-laki seapak;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
8. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
9. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
10. Anak paman seapak seibu;
11. Anak paman seapak;
12. Cucu paman seapak seibu;
13. Cucu paman seapak;
14. Paman bapak seapak seibu;
15. Paman bapak seapak;
16. Anak paman bapak seapak seibu;
17. Anak paman bapak seapak;

Perincian wali nasab tersebut juga diatur pada pasal 21 KHI . Pada pasal tersebut, wali nasab diurutkan dalam beberapa kelompok bila mana wali nikah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai wali. Yang diutamakan dalam

¹³⁸ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

perwalian nikah adalah kerabat dekat laki – laki (*wali aqrab*). Bila *wali aqrab* mempunyai alasan tertentu yang memungkinkan dirinya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai wali nikah, maka digantikan oleh kerabat jauh laki – laki (*wali ab'ad*)¹³⁹. Urutan tersebut terdiri dari 4 kelompok, meliputi :

1. Kelompok pertama, dari garis kerabat laki – laki lurus keatas yaitu, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kedua, dari garis kerabat saudara laki – laki atau saudara laki – laki seayah dan keturunan laki - laki dari mereka.
3. Kelompok ketiga, dari garis kerabat paman, yaitu saudara laki – laki kandung ayah, saudara seayah, serta keturunan laki – laki dari mereka.
4. Kelompok keempat, dari garis kerabat atau saudara laki – laki kandung kakek, saudara laki – laki seayah dan keturunan laki – laki dari mereka.

Hasil dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag. menjelaskan bahwa urutan wali adalah dari orang tua mempelai perempuan yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya, maka digantikan dengan orang tua ayah kandungnya atau kakek dari mempelai perempuan. Bila ayah kandung dan kakek dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, maka digantikan oleh saudara dekat laki – laki. Bila tidak ada juga, maka

¹³⁹ Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 36.

digantikan dengan kerabat laki – laki jauh¹⁴⁰. Setelah melewati pemeriksaan wali nasab dari urutan tersebut, namun tidak didapati wali untuk pernikahan mempelai perempuan, maka wali nasab dialihkan atau digantikan dengan wali hakim¹⁴¹.

Wali hakim menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag., merupakan fasilitas yang diberikan dari negara untuk mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab dalam melangsungkan pernikahan¹⁴². Wali hakim dalam hal tersebut adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini sesuai pada pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pasal tersebut menjelaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama/ Kepala Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri (PPN LN).¹⁴³ Wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat (b) adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wali nikah bilamana wali nasab tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali nikah¹⁴⁴.

Pihak KUA Kecamatan Tugu dalam perwalian pernikahan wali hakim pada tahun 2022, memiliki 3 alasan utama, yaitu :

1. Wali nasab dari mempelai perempuan ghoib atau tidak ada

¹⁴⁰ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹⁴¹ “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹⁴² “Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.”

¹⁴³ Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. hal 53.

¹⁴⁴ Asman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. hal 56.

2. Wali nasab dari mempelai perempuan *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya
3. Mempelai perempuan lahir kurang dari 6 bulan pernikahan kedua orang tuanya atau anak yang lahir di luar nikah.

Faktor perwalian pernikahan wali hakim dengan sebab wali nasab tidak ada dan sebab wali nasab *mafqud* sesuai dengan pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim baru dapat bertidak sebagai wali¹⁴⁵, bilamana :

1. Wali nasab ghoib atau tidak ada
2. Wali nasab enggan menjadi wali nikah (*wali adhal*)
3. Wali tidak diketahui domisili tempat tinggalnya
4. Wali tidak bisa dihadirkan atau ditemui dengan sebab dipenjara
5. Wali sedang berihram di tanah suci

Sebagai unsur kehati – hatian, pihak KUA dalam perwalian pernikahan wali hakim, KUA Kecamatan Tugu mewajibkan untuk memberikan surat keterangan resmi dari desa/kelurahan untuk permohonan wali hakim. Prosedur ini bertujuan sebagai penguat bahwa wali dari mempelai perempuan benar – benar tidak ada atau tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai wali nikah.

Terkait dengan perwalian wali hakim sebab jarak lahir perempuan yang kurang dari 6 bulan pernikahan kedua orang tuanya atau anak yang lahir di luar nikah, KUA Kecamatan Tugu tidak berpijak pada putusan dari Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010. Pada putusan tersebut menegaskan

¹⁴⁵ Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hal 61.

bahwa pada pasal 43 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ *Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya* ” harus dibaca bahwa anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, serta ayah dari hubungan biologis ibunya dan keluarga ayahnya dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan/teknologi seperti test DNA, atau dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan pembuktian bahwa si anak memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya¹⁴⁶. Artinya, adalah melalui perempuan tersebut mendapatkan hak untuk perwalian nikah dengan ayah biologisnya sebagaimana anak yang lahir secara sah sesuai norma agama dan hukum¹⁴⁷.

Dalam tinjauan *maqasid syariah*, putusan Mahkamah Kontitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menggunakan salah satu dari 5 dasar pokok *Al-Maqâsid ad-Darûriyyat* yaitu *hifz al-nasl* atau memelihara keturunan. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya dimaknai sebagai anak hasil zina, hal itu tidak tepat¹⁴⁸. Salah satu cara memperoleh nasab ialah adanya perkawinan. Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dan ibunya dapat menuntut hak nasabnya kepada ayah biologisnya dengan pembuktian – pembuktian yang dibenarkan oleh hukum. Putusan tersebut menjadi penguat untuk norma hukum

¹⁴⁶ Qowiyul, *ANAK LUAR KAWIN: Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*. hal 129.

¹⁴⁷ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. hal 161.

¹⁴⁸ Qowiyul, *ANAK LUAR KAWIN: Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*. hal 121.

dan norma agama di Indonesia sehingga anak yang lahir di luar perkawinan tetap mendapatkan hak keperdataannya sebagaimana anak yang sah¹⁴⁹.

Mahkamah Kontitusi berpendapat bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetap saja merupakan hasil dari hubungan ayah dan ibunya. Terlepas dari sah atau tidak nya hubungan tersebut, tidak adil jika pembebanan dan tanggung jawab perdatanya hanya ada pada ibunya. Hal tersebut tentu menimbulkan *mafsadat* yang dapat merugikan pihak ibunya sedang ayah yang menghamilinya tidak mempunyai tanggung jawab penuh terkhusus dalam perwalian nikah terhadap anaknya jika anak tersebut perempuan. Maka dari itu, putusan tersebut juga mengandung salah satu dari 5 dasar pokok *Al-Maqâsid ad-Ðarûriyyat* yaitu *hifz al-nafs* atau memelihara jiwa. Prinsip ini ada pada kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya, “Menghilangkan *mafsadat* harus didahulukan diatas kemashlahatan,¹⁵⁰”

¹⁴⁹ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. hal 159.

¹⁵⁰ Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*. hal 221.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada paparan analisis pernikahan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Tugu, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu pada tahun 2022 yaitu

- a. Wali nasab tidak ada
- b. Wali nasab *mafqud*
- c. Wali karena jarak lahir atau mempelai perempuan memiliki jarak lahir dengan walinya kurang dari 6 bulan pernikahan orangtuanya

Perwalian pernikahan wali hakim sebab wali nasab tidak ada dan sebab wali nasab *mafqud* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu sudah merujuk pada ketentuan Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah. Namun dalam perwalian wali hakim sebab jarak lahir, KUA Kecamatan tidak berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VIII/2010. Seharusnya anak yang lahir diluar perkawinan tetap mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya dengan adanya putusan tersebut, yaitu perwalian nasab.

2. Prosedur penentuan perwalian pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Tugu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

tentang Pencatatan Nikah. Penentuan perwalian pernikahan wali hakim dengan pernikahan perwalian wali nasab di KUA Kecamatan Tugu memiliki persamaan dalam proses administrasinya. Yang menjadi pembeda ialah adanya formulir permohonan untuk wali hakim bagi mempelai perempuan yang tidak ada wali nikah atau walinya tidak bisa menunaikan haknya sebagai wali dalam pernikahan. Formulir permohonan tersebut baru bisa dibuat bila ada surat keterangan resmi dari desa/kelurahan tentang keadaan dari si wali mempelai perempuan tersebut. KUA Kecamatan Tugu dalam menentukan pernikahan dengan perwalian wali hakim memiliki prosedur yang ketat.

5.2. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dalam hal ini memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat membantu. Saran – saran tersebut meliputi :

1. Kepada para calon mempelai yang ingin menikah, agar lebih memperhatikan rukun – rukun dalam pernikahan terkhususnya tentang perwalian pernikahan. Jika dirasa belum cukup memahami rukun – rukun perkawinan, bisa konsultasi dan menanyakannya di Kantor Urusan Agama terdekat.
2. Kepada masyarakat, untuk selalu mentaati berbagai peraturan yang telah di buat terkhususnya perundangan – undangan pernikahan yang telah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.
3. Kepada pemerintah, agar lebih memperhatikan kondisi dan keadaan KUA yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah agar KUA dapat

lebih mengoptimalkan pelayannya dalam melayani masyarakat terkhusus dalam bidang pernikahan.

5.3. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT dengan bersyukur mengucapkan hamdalah, Alhamdulillah penulisan skripsi dengan judul “ **Studi Kasus Pernikahan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Tugu Tahun 2022** ”.telah selesai ditulis dengan baik dan benar. Maka dari itu, sebagai penulis skripsi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Kontribusi yang di berikan para pihak berbentuk seperti informasi, diskusi, referensi jurnal dan buku, serta kontribusi yang lain yang membantu memeudahkan dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai penulis tentu menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini pasti memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Maka dari itu karena disebabkan keterbatasan kemampuan akademik penulis dalam skripsi ini, penulis mengharap adanya kritik dan saran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan akademik penulis di kemudian hari.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini bisa bisa bermanfaat bagi saya sendiri terkhususnya dan untuk semua kalangan pada umumnya. Mudah – mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah SWT limpahan rahmat dan hidayah – Nya dalam menjalankan kehidupan. *Amiin Amiin Ya Robbal ‘Alamiin*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn al-Hussein ibn Ahmad, Abu Shuja', Shihab al-Din Abu al-Tayyib al-Isfahani. *Matan Abi Syuja' Al Musamma Al Ghoyatu Wa Al Taqrib*. Alam Al Kutub, n.d.
- Asman. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023.
- Auliya, Iin Hidayatul. "Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)." Universitas Islam Negri Mataram, 2019.
- AYUNI, DIMAS. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)," June 2018, 103.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. "Kecamatan Tugu Dalam Angka 2023." *Badan Pusat Statistik*. Semarang, 2023.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. 1. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Daftar Peristiwa Nikah, Talak dan Rujuk Kantor Kementrian Agama Kota Semarang Bulan Januari - Desember 2022 (n.d.).
- "Data Monografi KUA Kecamatan Tugu Tahun 2019," n.d.
- "Data Pernikahan Wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tugu Tahun 2022," n.d.
- Hardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- "Hasil Wawancara Kepala KUA Kecamatan Tugu, Bapak Ahmad Mahrodi, S.Ag.," n.d.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Cet. 1. Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Cet. 4. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2016.
- Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Cet.1. Vol. 6. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Naily, Nabiela. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Noor, Afif. "Peran KUA Terhadap Pengangkatan Wali Hakim Bagi Anak Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Kuta Alam Banda Aceh)," 2021, 1.
- Qowiyul, Rifqi. *ANAK LUAR KAWIN: Status Dan Perlindungannya Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Radwan, Ibnu. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

- Safitri, Nova Eliza. "Praktik Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya" 1, no. 1 (2021).
- Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir Al-Azdi As-Sijistani. *Sunan Abi Dawud*. Dehli - India: Al-Ansariyya Press, n.d.
<https://doi.org/https://shamela.ws/book/654/2760#p1>.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syamsiah Nur. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Edited by Muhamad Dani Somantri. Cet. 1. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Umar Haris Sanjaya. *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Yusuf, Muhammad. *Masail Fiqhiyah, Memahami Permasalahan Kontemporer*. Jakarta: Gunadarmma Ilmu, 2017.

